



BUKU PETUNJUK

**SALAM GANDA (FASILITASI PELAYANAN PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN WARGA PINDAH AGAMA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATRA BARAT**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JENIS LAYANAN, PERSYARATAN DAN PENJELASAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
1	2	3	4
1	Pencatatan Biodata WNI Dalam Wilayah NKRI	<p>a. Surat pengantar (asli) dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;</p> <p>b. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan</p> <p>c. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 4 Perpres 96/2018)</p>	<p style="text-align: center;">PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <p>a. WNI mengisi F.1.01;</p> <p>b. WNI menyerahkan surat pengantar RT dan RW (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan);</p> <p>c. WNI menyerahkan fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/ Puskesmas/ Klinik);</p> <p>d. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah);</p> <p>e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka WNI mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan;</p> <p>f. WNI menyerahkan surat pernyataan (asli) tidak keberatan dari pemilik rumah apabila menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost;</p> <p>g. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh penduduk, Dinas memberikan Biodatanya.</p> <p>Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p>
2	Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI	<p>a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;</p> <p>b. Surat keterangan yang menunjuk domisili;</p> <p>c. Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan</p> <p>d. Fotokopi bukti pendidikan terakhir. (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)</p>	<p>a. WNI mengisi F-1.01;</p> <p>b. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP);</p> <p>c. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang);</p> <p>d. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir);</p> <p>e. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan</p> <p>f. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata.</p> <p>Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p>
3	Pencatatan Biodata Orang	<p>a. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan</p>	<p>a. OA mengisi F-1.01;</p>

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	PENJELASAN
			(CP.11) atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

